

Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Email: fidiana@stiesia.ac.id

Abstrak: Koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut profitable juga wajib memenuhi syariah compliance. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan umum dalam dunia bisnis termasuk di level koperasi syariah. Bagaimana dengan syariah compliance? Studi ini ingin menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya.

Abstract: Cooperative sharia has a specific niche market, namely the micro businesses market in which consumer has emotional orientation. With these features, the cooperative sharia as a business entity have prosecuted profitable as well as fulfill the substance of sharia compliance. Profit orientation has been a common in the business world. How to sharia compliance? This study is aimed to examine sharia aspect of the cooperative by referring to sharia cooperative regulation provided. The study found some un-sharia implementation in term of substance, although the form or the packaging has looked as sharia. Un-sharia is looked from the scope of the savings and loans and financing, readiness to bear the loss, as well as the substance of the contracts.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah; Duplikasi Konvensional; Koperasi.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah berkembang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Diawali dengan industri perbankan syariah, kemudian dilanjutkan dengan pasar modal syariah dan juga beberapa entitas pendukung seperti asuransi syariah juga menunjukkan peran

yang nyata dalam peta industri keuangan syariah. Kebutuhan akses ke lembaga keuangan syariah kemudian meluas hingga pada skala mikro dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) atau biasa dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Posisi ini menandai koperasi syariah sebagai industri yang infant.

Hingga akhir tahun 2016, modal sendiri KSPPS mencapai 968 miliar rupiah dan modal luar senilai 3.9 triliun rupiah serta volume usaha 5.2 triliun rupiah¹. Jumlah ini mengindikasikan kebutuhan keuangan berbasis syariah yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro yang unbankable. Ini berarti keberadaan KSPPS dan USPPS menawarkan solusi bagi pelaku ekonomi kelas bawah yang menginginkan bertransaksi secara syariah. Sementara itu, jumlah unit KSPPS telah mencapai 2.253 unit (1, 5% dari jumlah unit usaha koperasi) sehingga pertumbuhan koperasi syariah sebagai infant industri cukup mengesankan. Jumlah ini diperkirakan akan terus berkembang seiring perkembangan industri keuangan berbasis syariah².

Sangat diakui bahwa dukungan terhadap lembaga keuangan mikro syariah muncul dari pertimbangan bahwa perekonomian rakyat merupakan sistem yang lentur dan tangguh terhadap krisis. Darukiah³ membuktikan bahwa dalam kondisi krisis, koperasi berpola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Eksistensi usaha mikro terbukti sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia⁴, sebagai instrument pengentasan kemiskinan⁵, dan perluasan lapangan

¹ "Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik", accessed October 29, 2016, <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik>.

² Sofiani, T. Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dan Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 2014, Vol. 12, pp. 135-151

³ Darukiah, *Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Seminar Prospek Sistem Pembiayaan Syariah pada UKM Bandung. 2014.

⁴ Sriyatun. *Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kabupaten Sukoharjo*. 2009.

⁵ Imaniyati, N.S. Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. 2011; Hendrayana dan Bustaman. The phenomenon of Microfinance Institutions in Rural Development Perspective. 2007; Hasanah dan Yusuf. Determinants of the Establishment of Islamic Micro Finance Institutions: The Case of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Indonesia. 2013; Lasmiatun. Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia.

kerja⁶ sehingga mengurangi pengangguran⁷. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat pengangguran terbuka di wilayah pedesaan (4, 51) jika dibandingkan dengan perkotaan yang mencapai 6, 60%⁸.

Sifat ekonomi kerakyatan koperasi menjadikan koperasi sebagai soko guru yang kokoh dalam menyangga perekonomian Indonesia. Sementara itu, dominasi penduduk Muslim di Indonesia menstimulus kebutuhan pengelolaan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai-nilai Islam. Mengadaptasi dua unsur inilah, koperasi syariah tampil mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi mikro yang berlandaskan syariah Islam. Kespesifikan koperasi syariah dengan demikian dicirikan oleh ceruk pasar (segment market) tertentu yaitu berkarakter kerakyatan dan karakter emosi terhadap nilai-nilai syariah.

Ciri khas segmen ini mengindikasikan bahwa pasar tidak terlalu menuntut aspek-aspek rasional seperti yang terjadi di bisnis konvensional seperti kualitas layanan atau harga tetapi bisa jadi lebih mempertimbangkan kemudahan akses dan kepastian kesesuaian transaksi dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menjadi tantangan dan amanah tersendiri bagi koperasi syariah, yang mana dalam koridor bisnis mereka dituntut profesional dan profitable serta juga tidak cacat secara syariah. Selain itu, koperasi syariah sebagai entitas bisnis juga berfungsi sebagai baitul maal yang berarti juga berperan sebagai lembaga sosial (lihat Pasal 27 yang menyebutkan KSPPS wajib melakukan kegiatan maal yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, dan wakaf). Ini berarti bahwa koperasi syariah menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu aktivitas bisnis⁹.

Namun demikian, mendesaknya kebutuhan akan akses pendanaan bagi usaha mikro serta pesatnya perkembangan koperasi syariah belum diimbangi dengan Undang-Undang khusus koperasi

2015; Nazirwan. *The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java*. 2015.

⁶ Nurrohmah. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*. 2015.

⁷ Prastawati dan Darma. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. 2016.

⁸ Dirhantoro. *Indef: UMKM Mampu Perkuat Ekonomi Nasional*. Diakses pada 8 Januari 2017. <http://geotimes.co.id/indef-umkm-mampu-perkuat-ekonomi-nasional/#gs.y1ZnTFI>. 2015

⁹ Masyitoh. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. 2014

syariah sebagaimana halnya perbankan syariah yang dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Koperasi syariah beroperasi dengan regulasi di tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Perangkat hukum koperasi syariah yang kami ketahui telah tersedia antara lain Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah, PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, PER No. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Keterbatasan ketersediaan regulasi sebagai landasan kegiatan operasional operasi syariah sekali lagi menandai koperasi syariah merupakan industri yang infant. Dengan status ini, tentu koperasi syariah masih dalam tahap penyesuaian yang memungkinkan banyak koreksi dari sisi form dan konten atau substansi. Gap ini menjadi motivasi bagi penulis untuk menelaah kembali bagaimana aspek kesyariahan koperasi syariah mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia.

Pertanyaan ini muncul dari kekhawatiran maraknya replikasi pola pada produk keuangan konvensional ke pola keuangan syariah¹⁰ seperti yang terjadi di perbankan syariah sehingga terus-menerus menuai kritik yang tajam. Jika industri perbankan syariah saja yang lebih mapan masih mereplika pola bank konvensional, maka kecenderungan duplikasi koperasi konvensional ke koperasi syariah tentu sangat mungkin mengingat masih infant nya koperasi syariah. Duplikasi ini menyebabkan syariah hanya menjadi label atau kemasan yang digunakan sebagai daya tarik konsumen sementara kontennya tetap konvensional. Berdasarkan amatan penulis, belum ditemukan tulisan yang mengupas tentang aspek syariah koperasi syariah. Oleh karena itu, referensi atau bacaan tentang koperasi syariah tidak banyak mengacu pada jurnal ilmiah, tetapi dikembangkan dari sumber bacaan lainnya terutama berasal dari regulasi koperasi syariah dan referensi internet lainnya

¹⁰ Kamla. Critical Insights intor Contemporary Islamic Accounting. Critical Perspectives on Accounting 20. 2009; Tsabita et al. Mengungkap Ketidakadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. 2015.

PEMBAHASAN

Kesyarifan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama¹¹. Sementara itu, dari sudut pandang syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syarikah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamankan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Dengan kata lain, prinsip ini mengamankan koperasi syariah untuk mewujudkan transaksi syariah yang diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil¹² sebagaimana harapan yang ingin diwujudkan oleh maqasid syariah. Konsep Islam memang menjaga keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter sehingga perkembangan moneter harus diikuti oleh pertumbuhan sektor riil¹³.

Dari sisi regulasi, potret kedekatan koperasi dengan sektor riil telah terakomodasi. Pasal 55 ayat (1) PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan ranah kegiatan usaha koperasi pada bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. Regulasi ini mengakomodasi area usaha koperasi yang tidak terbatas pada simpan pinjam tetapi justru menekankan koperasi dapat berperan nyata pada lingkup produksi dan distribusi, serta mata rantai yang terkait unit-unit produksi; baik itu dikelola dengan pola layanan konvensional maupun berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, regulasi perkoperasian membuka kesempatan yang luas terimplementasinya prinsip-prinsip syariah di entitas koperasi. Ini berarti bahwa pemerintah menyadari adanya kebutuhan masyarakat luas untuk bertransaksi, berproduksi, dan berkonsumsi yang sejalan dengan kaidah syariah, termasuk pada level ekonomi mikro.

¹¹ Adnan. *Business Plan Project Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Maju Sejahtera: Rencana Operasional dan Sumber Daya Manusia*. 2012.

¹² Harmoyo. *Analisis Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil "Syariah Sejahtera" Boyolali*. 2011

¹³ Adnan dan Furywardhana. *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*. 2006.

Ditinjau dari perspektif syariah, ruang kerja koperasi seperti yang diamanatkan oleh regulasi di atas (Pasal 55 ayat 1) sangat sesuai dengan prinsip syariah sehingga memang sangat mungkin dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menghendaki adanya aktivitas riil yang meningkatkan produktivitas. Ini berarti, koperasi syariah dapat bekerja dengan menghindari produk berskema simpan pinjam yang menjadi ruh riba seperti ditawarkan di koperasi konvensional.

Patut diapresiasi bahwa regulasi yang tersedia pada koperasi syariah seperti (a) PER No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; (b) PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah; (c) PER No. 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi; (d) PER No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah mendukung terciptanya iklim usaha pada level mikro dengan mengintegrasikan unsur keyakinan di dalamnya. Substansi dari regulasi tersebut bertujuan pertama menjamin kepastian hukum dan memberi keyakinan bagi koperasi (baik KSPPS dan USPPS) dan anggotanya yang menginginkan bertransaksi dengan pola ekonomi Islam. Kepastian atau keyakinan tersebut tercermin dari adanya pengaturan tentang ketentuan produk-produk berlabel syariah, legalitas usaha, transformasi koperasi menuju berdasar prinsip syariah, larangan re-konversi koperasi berprinsip syariah ke konsep konvensional.

Kedua, terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Regulasi koperasi syariah telah mengatur [1] keharusan adanya dewan pengawas syariah yang penetapannya ditentukan melalui Rapat Anggota; [2] keharusan memiliki sertifikat kompetensi mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh lembaga sertifikasi profesi; dan [3] keharusan menyelenggarakan kegiatan maal seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan dana sosial lainnya.

Ketiga, jaminan stabilitas sistem. Regulasi koperasi syariah menerbitkan instrumen untuk menilai kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari beberapa aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Semangat atau keseriusan menjamin stabilitas sistem ini sangat tampak pada ketentuan tentang pengawasan, pembinaan, dan penilaian kesehatan.

Keempat, strategi pertumbuhan. Regulasi koperasi syariah memberi pedoman penting tentang pertumbuhan dan penciptaan daya saing koperasi berprinsip syariah melalui [1] penetapan wewenang

memberikan perijinan usaha koperasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi oleh Gubernur sedangkan perijinan usaha koperasi lintas daerah Provinsi oleh Menteri; [2] kewajiban mencantumkan adopsi prinsip syariah bagi koperasi yang bertransformasi ke koperasi syariah di anggaran dasar ; [3] larangan re-konversi menjadi koperasi konvensional setelah transformasi ke prinsip syariah; [4] kewajiban memiliki sedikitnya dua orang dewan pengawas syariah yang tersertifikasi DSN-MUI; [5] tatakelola yang baik; [6] penegasan landasan yang kuat tentang jatidiri koperasi; [7] aktivitas maal atau aktivitas sosial; dan [8] kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara periodik dengan prinsip syariah.

Secara normatif, regulasi koperasi syariah telah memberi pedoman yang komprehensif sehingga menjamin iklim dan kepastian usaha koperasi yang sehat, mencerminkan jatidiri koperasi, dan tidak melanggar kaidah atau prinsip syariah. Namun demikian, beberapa aspek perlu dikaji kembali untuk menjamin bahwa implementasi syariah bukan sekedar pada tataran form (bentuk) namun juga hingga ke substansinya seperti diurai pada bagian berikut ini.

Kembali Pada Paradigma Syariah

Paradigma syariah dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa setiap aktivitas termasuk kegiatan ekonomi adalah untuk tujuan ibadah; yang mana setiap aspek ibadah selalu mengandung aspek maslahat. Syariah atau aturan dalam aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan transaksi keuangan selalu dekat dengan konteks larangan riba dalam jual beli merefer pada “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dengan kata lain, transaksi berbasis jual beli merupakan solusi Islam untuk keluar dari skema riba.

Perbedaan jual beli (barang/jasa) dengan riba telah jelas. Jual beli mengenakan keuntungan sebagai selisih lebih antara harga jual terhadap harga beli (barang/jasa) dan ini dihalalkan. Sementara itu, praktik riba memperoleh keuntungan dari selisih pendapatan (bunga) atas pinjaman terhadap simpanan dan ini diharamkan.

Memang, jika merujuk pada hasil akhir secara nominal, antara riba dan jual beli tampak sama sepiantas lalu. Di sini letak kesempurnaan Islam yang sangat rigid membedakan substansi riba dan jual beli yaitu selain pada akad, pada obyek, juga pada prosesnya. Pada transaksi riba, yang menjadi komoditas (obyek) adalah uang dengan akad utang piutang. Riba memosisikan uang sebagai komoditas melalui akad utang piutang atau simpan pinjam, sehingga pendapatan akan dilekatkan atas

setiap transaksi utang piutang (simpan pinjam) tersebut. Rasionalisasinya jelas, jika dikaitkan dengan konsep nilai waktu uang, kesediaan tidak menikmati uang pada saat ini (simpan/utang) didasari oleh keinginan menikmati uang dengan nominal yang lebih banyak di kemudian hari. Transaksi utang piutang tidak perlu mempertimbangkan ada tidaknya multiplier ekonomi riil. Tendensi utamanya adalah self interest (kesejahteraan pribadi). Skema self interest memang membenarkan individu meraih sejahtera tanpa perlu mempertimbangkan kesejahteraan pihak lainnya. Bahkan, secara lebih ekstrim disebutkan, riba merupakan alat untuk memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan risiko¹⁴.

Sementara itu, pada akad jual beli tampak nyata afiliasinya terhadap aktivitas ekonomi lainnya yang berelasi dengan produksi, distribusi, kemudian berakhir dengan konsumsi, baik itu konsumsi barang modal maupun barang-barang lainnya. Pada setiap rantai produksi, distribusi, dan konsumsi itulah nilai tambah ekonomi melekat. Wajar dan rasional, jika keuntungan menyertai setiap transaksi antar rantai. Ini berarti, di balik jual beli, ada produktivitas dan kerja yang hasilnya dinikmati banyak pihak.

Substansi akad riba sangat rentan menginkubasi di lembaga keuangan termasuk pada pola koperasi syariah. Sebagai lembaga intermediary unit, lembaga keuangan berperan sebagai penghimpun dana dan pendistribusi dana di posisi yang lain secara bersamaan. Skema yang umum dipakai adalah simpan pinjam (utang piutang).

Fokus telaah studi ini akan diawali dengan menilik kembali regulasi terkait koperasi syariah. Pertama terkait badan usaha koperasi, dapat mengacu pada Pasal 55 ayat 1 PER No. 10/Per/M. KUKM/IX/2015. Pada Pasal 55 ayat (1) ini memberi pedoman bahwa koperasi sangat mungkin melakukan kegiatan ekonomi riil. Ini berarti, regulasi koperasi berkomitmen merealisasi amanat gerakan ekonomi rakyat. Dari kacamata syariah, landasan filosofis ini sangat cocok dengan misi ekonomi syariah yang menginginkan terwujudnya produktivitas dan aktivitas ekonomi riil. Skema ekonomi syariah menganut pola yang menekankan proses, bukan mengedepankan outcome seperti skema kapitalis atau konvensional.

Namun, jika mengacu pada legalitas berikutnya, yaitu Peraturan M. KUKM No. 16 tahun 2015 (lihat Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 1)

¹⁴ Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press). 1997; Tsabita et al. *Mengungkap Ketidakadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi*. 2015.

tampak bahwa legalitas usaha koperasi justru dibatasi pada pada simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Bahkan, koperasi dilarang terlibat dalam kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung (lihat Pasal 22 ayat 3). Mengacu pada ketentuan ini, koperasi syariah menjadi terjebak ke pada praktik koperasi konvensional. Dengan aturan ini, koperasi tidak mungkin beroperasi dengan prinsip syariah bahkan gagal memenuhi misi syariah. Pada saat lingkup kerja koperasi sama dengan lembaga keuangan lainnya yang hanya dapat menjalankan fungsi intermediasi, maka akad-akad syariah yang menghendaki mekanisme kemitraan dan jual beli tidak dapat direalisasi.

Peraturan M. KUKM No. 16 tahun 2015 jelas mengarahkan koperasi mengelola usaha simpan pinjam (riba) dan pembiayaan daripada skema usaha berprinsip syariah. Dengan pola ini bahkan, koperasi telah menjauh dari prinsip syariah karena terjebak dengan sistem bunga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pola simpan pinjam (utang piutang) selalu dekat dengan konteks riba, walaupun kedua pihak saling ridla, keuntungan yang diperoleh dari sistem riba tetap haram. Sebagaimana diurai sebelumnya bahwa riba terjadi saat koperasi memperoleh hasil atas bunga pinjaman anggota, kemudian hasil tersebut didistribusi ke anggota koperasi yang memiliki simpanan. Sepintas lalu skema ini tampak sebagai transaksi bagi hasil. Masalahnya adalah hasil yang diperoleh bukan dari transaksi jual beli, tetapi dari skema simpan pinjam sehingga dikategori sebagai riba¹⁵. Sangat mudah membedakan simpan pinjam dengan jual beli, walau kemasannya syariah, tentu dikenali secara substansi.

Kedua, jika ditelusur secara seksama, transaksi riba dalam koperasi syariah ini tampak pada produk-produk yang ditawarkan yang kontraproduktif dengan substansi syariah. Memang, produk yang ditawarkan menggunakan label akad syariah. Akadnya sudah benar, tetapi secara substansi perlu dicermati kembali. Dengan kata lain, form transaksi pada koperasi syariah sudah mencerminkan kesyariahannya, namun substansinya masih merupakan peniruan atau duplikasi pola transaksi koperasi konvensional.

Skema pinjaman (piutang) dalam peraturan ini diklasifikasi sebagai akad qard (Pasal 1 ayat 22 dan Pasal 21 ayat 1b), yang mana

¹⁵ Visconti. A Survey on Microfinance from Developing Countries: A Social Responsible Investment Opportunity. 2012; Obaidullah. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008; Prawiranegara. *The nature of Islamic Economics: Is Bank Interest Riba?* 2011; Lasmiatun. Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia. 2015.

anggota berkewajiban mengembalikan dana pada waktu yang disepakati (Pasal 1 ayat 46). Ketentuan ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 16/DSN-MUI-IV/2001 yang mana nasabah memang wajib mengembalikan dana yang diterima sesuai waktu yang disepakati.

Pengklasifikasian transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard (Pasal 1 ayat 21) adalah kurang tepat. Perlu diketahui bahwa substansi qard adalah akad yang bersifat non-profit¹⁶ bahkan bisa disetarakan dalam kelompok akad sosial seperti zakat dan shadaqah. Hal ini disebabkan bahwa qard esensinya ditujukan kepada golongan kurang mampu secara ekonomi atau dhuafa. Implikasinya adalah bahwa qard harus bebas dari benefit atau return karena ia bukan akad komersial¹⁷. Justru dengan qard inilah yang menjadi pembeda koperasi konvensional dan koperasi syariah yang mana akad qard merepresentasi produk sosial yang tidak dimiliki oleh koperasi konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi syariah memiliki misi sosial selain misi komersial¹⁸ yang tercermin melalui akad qard. Lebih lanjut, akad qard yang menyaratkan di dalamnya jaminan dan denda keterlambatan atas pembayaran dengan demikian menyalahi substansi akad sosial kemasyarakatan.

Pasal 1 ayat 18 Permen M. KUKM No. 16 tahun 2015 juga mengakomodasi transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah sementara untuk transaksi sewa menyewa dibentuk ijarah, sedangkan jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. Dari segi istilah, jelas bahwa nama-nama produk koperasi syariah sangat syar'i. Namun, jika dicermati ke substansi akad, maka tampak beberapa masalah yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Kembali pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 1 Permen No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan koperasi pada tataran usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Kegiatan ini membatasi ruang lingkup usaha koperasi pada simpan pinjam dan pembiayaan sehingga sulit untuk menerapkan prinsip kemitraan. Substansi dari transaksi di koperasi syariah dengan demikian terbagi menjadi pola simpan dan pola pinjam sekalipun meminjam nama-nama

¹⁶ Obaidullah. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008; Adnan dan Furywardhana. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. 2006.

¹⁷ Obaidullah. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008

¹⁸ Adnan dan Furywardhana. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. 2006

produk syariah. Dengan demikian, koperasi syariah tetap terjebak pada riba.

Berikutnya, dalam menjalankan usahanya (misi komersial), setiap bisnis akan berhadapan dengan dua hal yaitu untung atau rugi. Watak dari bisnis konvensional adalah siap untung tidak siap rugi. Potensi risiko pembiayaan dan risiko lainnya dalam skema konvensional umumnya akan dibebankan pada nasabah melalui pola anuitas. Oleh karena itu, untuk membedakan akad kemitraan dengan akad riba sebenarnya dapat dilihat dari kesiapan koperasi sebagai mitra menghadapi kondisi profit atau loss. Dalam posisi sebagai mitra (bukan nasabah), maka koperasi harus siap rugi. Jika yang dikehendaki hanya posisi untung dan tidak siap rugi, ini berarti koperasi memperlakukan si peminjam (anggota) semata-mata sebagai nasabah bukan mitra. Apalagi, posisi koperasi dalam hal ini adalah sebagai shahibul maal, maka jika terjadi kerugian, sesuai dengan ciri akad mudharabah atau musyarakah, kerugian secara nominal akan menjadi beban koperasi (shahibul maal) bukan mitra atau mudharib (catatan: tidak ada unsur kelalaian dari mudharib). Bagaimanapun, secara kasat mata, potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh koperasi sebagai shahibul maal harusnya dapat terminimalisir oleh akad kemitraan itu sendiri. Sistem mudharabah atau musyarakah didasari atas kepercayaan atau trust financing sehingga biasanya mudharib telah dikenal dengan baik oleh shahibul maal baik secara akhlaq, reputasi, dan prospek kerjanya. Sesuai dengan lingkup koperasi yang wilayah kerjanya sangat terbatas sehingga benar-benar mengenal anggotanya dengan baik laiknya mengenal anggota keluarga. Asas kekeluargaan yang merupakan jatidiri koperasi, harusnya sudah sangat sesuai dengan desain akad-akad syariah yang menghendaki pola kemitraan dan mengandalkan trust; sekaligus sebagai instrumen mitigasi risiko yang melekat.

Ketiga, ciri lainnya yang mudah dikenali apakah koperasi benar-benar menjalankan prinsip syariah dalam akad-akad kemitraan adalah bagaimana koperasi (shahibul maal) mengendalikan risiko atau mengalihkan risiko. Jika koperasi menyaratkan jaminan yang nilainya dihitung dari besaran pinjaman (Pasal 28 ayat 1c dan 1d) serta mengalihkan risiko jika terjadi kerugian ke pihak ketiga semisal asuransi dan lembaga penjaminan (Pasal 28 ayat 1e), ini menandai koperasi memang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bukan berorientasi syariah. Prinsip syariah tidak berarti mengabaikan kehati-hatian atau melarang manajemen risiko. Namun, harus diingat bahwa ruh koperasi adalah dari anggota untuk anggota dan dengan

menggunakan label syariah dan dengan skema kemitraan, maka penekanan pada persyaratan wajib ada jaminan menjadi kontradiksi dengan substansi trust yang menjadi nafas kemitraan itu sendiri.

Sementara itu, untuk skema simpanan, koperasi menggunakan akad wadiah (Pasal 1 ayat 48 dan Pasal 21 ayat 1a), yang didefinisi sebagai akad titipan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang. Sampai dengan skema ini, substansi syariahnya masih on the right track karena tidak menyebutkan kewajiban memungut hasil dari skema pinjam maupun simpan. Namun, pada saat simpanan wajib diberi bagi hasil atau imbal jasa (Pasal 24 ayat 3 dan ayat 5) secara tetap, hal ini mengindikasikan riba pada akad qard walaupun bonus atau imbal jasa tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya. Namun, jika setiap anggota penyimpan secara implisit mendapatkan jaminan memperoleh penghasilan dari aktivitas simpan dan bersifat tetap, berarti pada skema wadiah, koperasi syariah gagal menerapkan prinsip syariah.

Keempat, pada aspek kegiatan maal. Koperasi dalam hal ini melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf (zisw), dan dana sosial lainnya sesuai perundangan dan prinsip syariah (Pasal 27 ayat 2) dan kegiatan maal ini wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zisw (Pasal 27 ayat 3). Kegiatan ini mengindikasikan koperasi tidak mengeluarkan zisw dari hasil kegiatan usahanya, namun hanya bertindak sebagai amil. Padahal tujuan dari kegiatan ekonomi pada skema syariah adalah maslahat yang direpresentasikan oleh kemakmuran ekonomi yang mampu dinikmati secara luas melalui zisw. Kemakmuran ekonomi yang diperoleh koperasi harus dibersihkan sebelum dibagikan kepada anggota melalui zakat sehingga menjadi koperasi yang "sehat" secara syariah. Kemauan untuk tunduk (aslama) dalam mengeluarkan zakat ini merupakan identitas bagi entitas yang menerapkan prinsip syariah [Islam]. Dengan kata lain, zakat harus menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh koperasi yang melabel dirinya berprinsip syariah. Sebaliknya, jika zakat belum menjadi tujuan bagi entitas berlabel syariah, maka ke-syariahnya patut dipertanyakan.

Kelima, sebagaimana diurai sebelumnya, bahwa zakat harus menjadi ukuran penilaian mutlak bagi "kesehatan" entitas koperasi berprinsip syariah disamping ukuran-ukuran lainnya. Penilaian kesehatan usaha koperasi syariah mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 07 tahun 2016. Peraturan ini

menyebutkan sasaran penilaian kesehatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi yaitu [1] pengelolaan KSPPS dan USPPS koperasi yang sehat dan sesuai perundang-undangan; [2] layanan prima; [3] meningkatnya citra dan kredibilitas usaha simpan pinjam; [4] terjaminnya aset kegiatan usaha; [5] transparansi dan akuntabilitas; [5] meningkatnya manfaat ekonomi. Dari ke-lima sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi syariah, sangat sarat dengan atribut keuangan saja dan belum satupun yang menyentuh nilai-nilai luhur syariah. Klasifikasi sehat bagi koperasi baru diukur dengan ketentuan perundangan (Pasal 3a), belum diukur secara syariah.

Kecondongan pengukuran atas atribut keuangan sangat tampak pada sasaran (Pasal 3f) dengan konteks meningkatnya manfaat ekonomi anggota. Bagi sistem ekonomi konvensional, capaian yang diorientasikan pada manfaat ekonomi saja sama sekali tidak salah. Namun, jika ditilik dari kacamata syariah, sasaran ini masih sangat parsial dan bercitarasa konvensional; jauh dari nilai luhur syariah.

Islam bukan menghalangi individu atau entitas makmur secara ekonomi. Namun, jika domain ekonomi menjadi satu-satunya tujuan, maka kesejahteraan moral [kemanusiaan] terabaikan, yang berarti pula kehilangan aksis pada aspek ketuhanan [ibadah]. Sangat berbeda jika kegiatan ekonomi koperasi syariah meniatkan untuk ibadah, akan merangkum sedikitnya tiga kesejahteraan sekaligus, yaitu motivasi ibadah [kesejahteraan jiwa], kesejahteraan sosial [melalui zakat], dan kesejahteraan ekonomi. Tidak mungkin entitas yang tidak sejahtera secara ekonomi mampu mengeluarkan zakat. Ini berarti skema zakat menandai entitas telah sejahtera secara ekonomi. Dengan zakat berarti entitas juga merealisasi ibadah (penghambaan) yang pasti berdampak positif bagi jiwa.

Parsialitas dalam skema ekonomi konvensional berikutnya terefleksi dalam untuk siapa manfaat ekonomi tersebut. Pasal 3 ayat e secara gamblang telah menyebutkan bahwa manfaat ekonomi adalah untuk pemilik (anggota). Tujuan ini menjadi kurang pas dalam tinjauan filosofi syariah yang mana kemakmuran harus ditujukan untuk semesta alam¹⁹ dan dalam rangka untuk ibadah. Filosofi ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap aktivitas bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial dan agama, yang tidak boleh terhenti pada kesejahteraan duniawi tapi juga harus bernilai ukhrawi.

¹⁹ Triyuwono. Angels: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah. 2011.

Telaah seksama terhadap peraturan yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi, tidak berhasil menemukan poin yang mengukur aspek syariah seperti zakat atau yang semisalnya. Ruang lingkup penilaian kesehatan difokuskan pada aspek (Pasal 5) permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Dari delapan atribut pengukuran, lima atribut sangat bernuansa keuangan. Tiga atribut lainnya sekilas tampak tidak berbau keuangan, tapi jika dilihat seksama, maka akan dipahami arahnya yang juga bercita rasa keuangan. Pada aspek manajemen misalnya, juga diarahkan pada kepentingan keuangan. Sebagai contoh adalah larangan bagi pengurus, pengawas, dan pengelola untuk tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari sehingga berpotensi menguntungkan diri sendiri dan merugikan koperasi, serta harapan bahwa pemilik (anggota) harus mampu meningkatkan permodalan. Demikian pula pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah juga tidak luput dari orientasi keuangan yaitu pada dimensi komposisi modal serta frekuensi rapat yang membicarakan ketepatan pola pembiayaan pada tahun berjalan.

Selanjutnya, nihilnya ruh syariah dalam koperasi syariah dapat ditelusur pada untuk siapa laporan koperasi ditujukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk koperasi menyebutkan bahwa pelaporan akhir dari sebuah aktivitas koperasi adalah ditujukan untuk anggota, pemerintah, dan masyarakat. Senada dengan bahwa manfaat ekonomi harus sebesar-besarnya dinikmati oleh pemilik (dalam entitas koperasi disebut sebagai anggota), maka laporan keuangan juga diprioritaskan untuk pemilik. Karakter ini harusnya tidak menjadi ciri koperasi syariah, karena secara fundamental, entitas syariah harus mengakomodir tujuan yang lebih universal dari entitas konvensional. Entitas koperasi syariah dituntut untuk merekapitulasi kesejahteraan bagi semesta alam termasuk di dalamnya adalah untuk pemilik, untuk umat (dalam bentuk zisw), dan untuk alam.

PENUTUP

Eksistensi koperasi syariah masih dalam tahap awal. Walaupun koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik dan potensial, namun masih sangat minoritas di lingkup pendanaan untuk pelaku usaha mikro. Ini berarti, peran koperasi syariah masih sangat kecil dalam industri koperasi sehingga belum bisa mempengaruhi pasar koperasi. Kondisi ini mengarahkan koperasi syariah pada posisi follower

yang mesti mengikuti tren pasar baik dari sisi industri maupun dari segi konsumen. Kelanjutannya, koperasi syariah mesti mereplika produk-produk yang umum berlaku di pasar koperasi konvensional. Sementara itu, dari sisi syariah, regulasi untuk koperasi syariah juga menduplikasi regulasi konvensional sehingga prinsip-prinsip syariahnya hanya mampu menjadi kemasan tapi tidak menyentuh hingga ke substansi akad dan transaksi.

Jika dicermati secara mendalam, aspek syariah koperasi syariah terbatas pada formalitas seperti tersedianya dewan pengawas syariah dan sertifikat tentang kompetensi syariah namun dari sisi transaksinya belum mengarah pada substansi jual beli seperti yang diharapkan syariah. Yang terjadi adalah transaksi simpan pinjam namun dikemas dengan bahasa syariah sehingga seolah-olah syariah. Adalah tugas dan pekerjaan besar bagaimana kelak kita membalik logika “form” ini agar sejalan dengan substansi syariah. Berbicara tentang substansi syariah harus diakui akan mungkin terkotak dalam mazhab atau aliran tapi setidaknya akan membentuk akad-akad syariah yang sesuai kaidah atau ruh syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- “Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik”, accessed October 29, 2016, <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik>.
- Sofiani, T. Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dan Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 2014, Vol. 12, pp. 135-151
- Darukiah, A. I. Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syaria. Seminar Prospek Sistem Pembiayaan Syaria pada UKM Bandung. 2014.
- Sriyatun. Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kabupaten Sukoharjo. 2009. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Imaniyati, N. S. Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. 2011. Universitas Islam Bandung, Indonesia, pp. 129-138.
- Hendrayana, R dan S. Bustaman. *The phenomenon of Microfinance Institutions in Rural Development Perspective*. 2007. Working

- paper, Beasr Institute of Agricultural Technology Assessment and Development, Bogor.
- Hasanah, A dan A. A. Yusuf. Determinants of the Establishment of Islamic Micro Finance Institutions: The Case of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Indonesia. 2013; Working Paper in Economics and Development Studies No. 201 308. London
- Lasmiatun, K. M. T. Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia. 2015;
- Nazirwan, M. The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java. 2015. Tesis tidak diterbitkan, Faculty of Arts, Education and Human Development Victoria University.
- Nurrohmah, I. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta). 2015. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta
- Prastiawati, S dan E. F. Darma. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. 2016. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17 (2): 197-208
- Dirhantoro, T. Indef: UMKM Mampu Perkuat Ekonomi Nasional. Diakses pada 8 Januari 2017. <http://geotimes.co.id/indef-umkm-mampu-perkuat-ekonomi-nasional/#gs.y1ZnTFI>. 2015.
- Masyitoh, N.D. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). 2014. *Economica* 5 (2): 17-36.
- Kamla. Critical Insights intor Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspectives on Accounting* 20. 2009; 20: 921-932
- Tsabita, R., I. Triyuwono, dan M. Achsin. Mengungkap Ketidakadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. 2015. *Jurnal El-Muhasaba* 6 (1): 1-16.
- Adnan, M. Business Plan Project Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Maju Sejahtera: Rencana Operasional dan Sumber Daya Manusia. 2012. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Harmoyo, D. Analisis Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil “Syariah Sejahtera” Boyolali. 2011. Tesis tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Qardhawi, Y. Norma dan Etika Ekonomi Islam. (Jakarta: Gema Insani Press). 1997;
- Tsabita, R., I. Triyuwono, dan M. Achsin. Mengungkap Ketidakadilan dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. 2015. *Jurnal El-Muhasaba* 6 (1): 1-16.
- Adnan, M dan Furywardhana. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. 2006. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 10 (2): 155-171
- Visconti. A Survey on Microfinance from Developing Countries: A Social Responsible Investment Opportunity. 2012; Tesis tidak diterbitkan, Milano Italian: Università Cattolica del Sacro Cuore, Itali
- Obaidullah, M. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008;
- Prawiranegara, S. *The nature of Islamic Economics: Is Bank Interest Riba?* 2011. Skripsi tidak dipublikasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Lasmiatun, K. M. T. Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia. 2015. The First Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Science. Singapore. ISBN. 97819415051.
- Obaidullah, M. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008;
- Adnan, M.A dan F. Furywardhana. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. 2006. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 10 (2): 155-171
- Obaidullah, M. Introduction to Islamic Microfinance. India: IBF Net (P) Limited. 2008.
- Adnan, M.A dan F. Furywardhana. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan: Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. 2006. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Triyuwono, I. Angels: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah. 2011. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 2 No. 1.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

Fidiana

- 07/PER/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
- Susilo, Edi. "Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2017): 120–136.